

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN BIDANG KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, perlu mengoptimalkan pelayanan di bidang ketenakerjaan;
- b. bahwa retribusi pelayanan ketenagakerjaan yang diberlakukan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan tidak sesuai lagi dengan dasar-dasar hukum yang mengatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Bidang Ketenagakerjaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 87) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1327);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI IZIN BIDANG KETENAGAKERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
5. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bontang.
7. Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang.
8. Bidang Ketenagakerjaan adalah bidang informasi kepada masyarakat baik kepada pencari kerja, pekerja maupun pengusaha serta semua pihak yang terkait untuk mengetahui dan mendapatkan pelayanan yang sama dalam memperoleh informasi dan jasa ketenagakerjaan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin termasuk pengesahan tertentu yang disediakan dan atau diberikan Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhitung.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan

tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
16. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang.
17. Izin Termasuk Pengesahan adalah suatu surat dari instansi yang berwenang yang menyatakan boleh melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
18. Biaya Administrasi adalah biaya-biaya yang dibenarkan sebagai pengganti biaya cetak blangko dan formulir lainnya.
19. Pengerahan Tenaga Kerja adalah pembinaan tenaga kerja mandiri, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, dan teknologi tepat guna.
20. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Ke Luar Negeri) adalah kartu identitas bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk ditempatkan bekerja ke luar negeri yang sekaligus merupakan rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN).
21. Izin Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah surat persetujuan penempatan tenaga kerja di dalam negeri.
22. Izin Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah surat persetujuan penempatan tenaga kerja di luar negeri.
23. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin untuk merekrut calon TKI dalam rangka penempatan TKI.
24. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut PJTKI adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat izin dari Menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;
25. Surat Izin Usaha Penempatan Perusahaan Jasa TKI yang selanjutnya disebut SIUP-PJTKI adalah izin usaha bagi perusahaan untuk dapat melaksanakan jasa penempatan TKI di luar negeri.

26. Kantor Cabang PJTKI di daerah yang selanjutnya disebut Kantor Cabang adalah perwakilan PJTKI di Provinsi yang bertindak untuk dan atas nama PJTKI yang bersangkutan.
27. Pelatihan dan Produktivitas adalah suatu kebijakan penanganan ketenagakerjaan dalam rangka menerapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan meningkatkan pendayagunaan tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui pelatihan kerja.
28. Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan–ketentuan tentang syarat–syarat kerja serta tata tertib perusahaan.
29. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa pengusaha.
30. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) adalah perjanjian kerja antar pekerja dengan pengusaha, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
31. Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang berisi tentang syarat kerja.
32. Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit adalah suatu lembaga didalam perusahaan yang merupakan forum komunikasi dan musyawarah yang antara lain terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja.
33. Organisasi Pekerja adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela dari, oleh dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak kepentingan kaum pekerja yang berbentuk serikat pekerja diperusahaan. Gabungan serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja.
34. Rekomendasi Pestisida adalah persetujuan yang memuat syarat–syarat tenaga kerja yang diperkerjakan mengelola pestisida.
35. Rekomendasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) adalah pemberian persetujuan kepada perusahaan yang meyenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) sendiri dengan memanfaatkan lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan dasar jaminan sosial tenaga kerja.
36. Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja adalah pelayanan yang diberikan kepada Tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan serta, memberikan pengobatan, perawatan dan rahabilitasi bagi Tenaga kerja yang menderita sakit.
37. Operator (boiler, crane angkat/angkut) adalah Tenaga Kerja berkeahlian khusus untuk melayani pemakaian (boiler, crane angkat/angkut).

38. Juru Las adalah tenaga kerja berketrampilan dalam pengelasan sambung las tumpul yang telah lulus ujian las dan mempunyai sertifikat jurusan las.
39. Tempat Kerja adalah tiap ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering di masuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin bidang ketenagakerjaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin bidang ketenagakerjaan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa bidang ketenagakerjaan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap orang pribadi atau badan yang meliputi:

- a. pelayanan pelatihan produktivitas dan pengerahan tenaga kerja;
- b. pelayanan pengawasan dan norma kerja;

Pasal 4

Subyek Retribusi Bidang Ketenagakerjaan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang.

Pasal 5

- (1) Perizinan Bidang Ketenagakerjaan diberikan 1 (satu) kali;
- (2) Pemegang izin bidang ketenagakerjaan wajib mendaftar ulang sesuai dengan jenis izin yang dimilikinya;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Retribusi Izin Bidang Ketenagakerjaan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan dan penggolongan administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah Pemerintah Kota dengan mempertimbangkan kemampuan pekerja, pengusaha dan masyarakat.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin bidang ketenagakerjaan meliputi :
- a. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Pengerahan Tenaga kerja:
 1. surat persetujuan penempatan antar kerja antar daerah (SPP-AKAD) besarnya tarif Rp.50.000,-/orang;
 2. izin perwakilan daerah PJTKI besarnya tarif Rp.200.000,-/izin dan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali;
 3. izin lembaga pelatihan kerja besarnya tarif Rp.150.000,-/izin dan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 - b. Bidang Pengawasan dan Norma Kerja :
 1. izin tempat kerja besarnya tarif Rp.100.000,-/bangunan dan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali;

2. izin ketel uap, air panas dan minyak untuk ketel besarnya tarif Rp.500.000,-/ketel dan wajib daftar ulang setiap tahun;
 3. izin/pengawasan pemakaian pesawat pembangkit gas dan karbit besarnya tarif Rp.500.000,-/izin dan wajib daftar ulang setiap tahun;
 4. izin/pengawasan pemakaian conveyor besarnya tarif Rp.500.000,-/izin dan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali;
 5. izin/pengawasan pemakaian escalator besarnya tarif Rp.75.000,-/escalator dan wajib daftar ulang setiap tahun;
 6. izin/pengawasan pemakaian lift besarnya tarif Rp.250.000,-/lift dan wajib daftar ulang setiap tahun;
 7. izin/pengawasan pemakaian pesawat angkat/angkut besarnya tarif Rp.500.000,-/pesawat dan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali;
 8. izin/pengawasan pemakaian forklift besarnya tarif Rp.350.000,-/izin dan wajib daftar ulang setiap tahun;
 9. izin/pengawasan pemakaian instalansi hydrant besarnya tarif Rp.75.000,-/instalansi dan wajib daftar ulang setiap tahun;
 10. izin/pengawasan pemakaian instalansi springkler besarnya tarif Rp.75.000,-/instalansi dan wajib daftar ulang setiap tahun;
 11. izin/pengawasan pemakaian bahan kimia besarnya tarif Rp.200.000,-/ijin dan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi daftar ulang izin bidang ketenagakerjaan sebesar 50 % dari tarif yang ditetapkan pada ayat (1);

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Izin Bidang Ketenagakerjaan dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya setiap SKRD dan atau SSRD.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 14 hari sejak diterbitkannya SKRD dan atau SSRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau dengan bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang dikeluarkan oleh DISPENDA;
- (3) Aparat yang bertanggungjawab dalam pemungutan Retribusi adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang;
- (4) Setiap pungutan wajib di setor dalam waktu 1 x 24 jam kepada bendaharawan khusus penerima DISPENDA Kota Bontang;

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan

Pemerintah Daerah yang diberi wewenang melakukan penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum;

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10) dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 17 Juni 2004
WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN.
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2004 NOMOR 12